



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 73/KPN.W13-U5/HK2.4/VIII/2024

TENTANG

MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 perlu ditetapkan Mediator pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. bahwa oleh karena di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul termasuk dalam kategori tingkat perkara berjumlah banyak, maka untuk mendukung efektifitas pelaksanaan PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 dimaksud perlu ditunjuk mediator dari Hakim yang sudah maupun belum bersertifikat Mediator serta Mediator Non Hakim yang sudah bersertifikat;
- c. bahwa oleh karena promosi dan mutasi ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dan untuk peningkatan efektifitas manajemen tugas sehingga perlu untuk disusun kembali Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul
- d. bahwa semua Hakim dan Mediator Non Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi mediator pada Pengadilan Negeri Bantul, dengan ketentuan bahwa Hakim yang menjadi mediator tidak terhadap perkara yang ditanganinya sendiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 45/KPN.W13-U5/HK2.4/V/2024 Tanggal 6 Mei 2024 tentang Tentang Mediator Hakim dan Non Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk sebagai Mediator Hakim dan Non Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- KETIGA : Keputusan ini sebagai dasar bagi pihak-pihak berperkara untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi Ketua Majelis yang mengadili perkara tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak dalam memilih mediator dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 73/KPN.W13-U5/HK2.4/VIII/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA	JABATAN
1.	ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.	Ketua
2.	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.	Hakim
4.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.	Hakim
5.	EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.	Hakim
6.	GATOT RAHARJO, S.H., M.H	Hakim
7.	DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.	Hakim
8.	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	Hakim
9.	Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.	Hakim
10.	WILPAN PRIBADI, S.H, M.H	Mediator Non Hakim
11.	SRI KARYANI, S.H	Mediator Non Hakim
12.	ALOUVIE RYDHA MUSTAFA, S.H, M.H, C.Me, CTL, CPCLE	Mediator Non Hakim
13.	CHOIRU ROMZANA, S.H., C M	Mediator Non Hakim
14.	IDA KRISTIANA, S.H., M.H., C.M.	Mediator Non Hakim
15.	MUKHAMAD HASAN, S.HI., M.SI., C.M.	Mediator Non Hakim
16.	HINDRA PAMUNGKAS, S.H., M.H.	Mediator Non Hakim

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI